

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



TAHUN 2008 NOMOR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa *juncto* Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Desa Menjadi Kelurahan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Desa menjadi Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2004 Nomor 3 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

dan

BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.
8. Perangkat kelurahan adalah Sekretaris Kelurahan dan para Kepala Seksi serta jabatan fungsional.

BAB II

PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 2

Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Desa-desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :
 - a. Desa Bahagia Kecamatan Babelan menjadi Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan;
 - b. Desa Kebalen Kecamatan Babelan menjadi Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan;
 - c. Desa Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan menjadi Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan;
 - d. Desa Wanasari Kecamatan Cibitung menjadi Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung
 - e. Desa Sertajaya Kecamatan Cikarang Timur menjadi Kelurahan Sertajaya Kecamatan Cikarang Timur.
- (2) Tipologi Desa-desa yang menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Desa Bahagia Kecamatan Babelan

1. jumlah penduduk : 51.518 jiwa
2. luas wilayah : 618,5 Ha.
3. batas wilayah :
 - a) sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kebalen;
 - b) sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kaliabang Tengah;
 - c) sebelah Utara berbatasan dengan Desa Babelan Kota;
 - d) sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Perwira.

b. Desa Kebalen Kecamatan Babelan

1. jumlah penduduk : 27.659 jiwa
2. luas wilayah : 445.5 Ha.
3. batas wilayah :
 - a) sebelah Timur berbatasan dengan Desa Satriamekar dan Desa Satriaajaya;
 - b) sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bahagia;
 - c) sebelah Utara berbatasan dengan Desa Babelan Kota;
 - d) sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Teluk Pucung.

c. Desa Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan

1. jumlah penduduk : 65.670 jiwa
2. luas wilayah : 543.956 Ha.
3. batas wilayah :
 - a) sebelah Timur berbatasan dengan Desa Setiadarma dan Desa Lambangsari;
 - b) sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Margahayu dan Kelurahan Pengasinan;
 - c) sebelah Utara berbatasan dengan Desa Setiamekar;
 - d) sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Mustikasari dan Kelurahan Mustikajaya

d. Desa Wanasari Kecamatan Cibitung

1. jumlah penduduk : 64.967 jiwa
2. luas wilayah : 572,615 Ha.
3. batas wilayah :
 - a) sebelah Timur berbatasan dengan Desa Wanajaya;
 - b) sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sumberjaya;
 - c) sebelah Utara berbatasan dengan Desa Muktiwari;
 - d) sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cibuntu

e. Desa Sertajaya Kecamatan Cikarang Timur

1. jumlah penduduk : 12.989 jiwa
2. luas wilayah : 483.675 Ha.
3. batas wilayah :
 - a) sebelah Timur berbatasan dengan Desa Hegarmanah;
 - b) sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mekarmukti;
 - c) sebelah Utara berbatasan dengan Desa Jatireja;
 - d) sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Jayamukti

Pasal 4

- (1) Desa-desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Lurah dan Perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat desa serta anggota BPD dari desa-desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat.

Pasal 5

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik desa-desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menjadi kekayaan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
- (2) Proses peralihan seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dilakukan klarifikasi mengenai asal usul serta kelengkapan administrasinya.
- (3) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan tata cara pengalihan seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur oleh Bupati.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Sebelum ditetapkannya Lurah dan perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Desa dan perangkat desa yang diubah statusnya menjadi

kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan sebagai Penjabat Kepala Kelurahan dan perangkat kelurahan paling lama 12 (dua belas) bulan.

- (2) Dalam hal pengisian perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu memperhatikan perkembangan Kelurahan yang bersangkutan dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penunjukan Penjabat Kepala Kelurahan dan perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Di Kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah mufakat paling lama 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Penataan Kelembagaan yang meliputi pengisian formasi kepegawaian, aset desa dan inventaris kantor dilaksanakan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pembiayaan perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Disahkan di Bekasi
pada tanggal 7 Mei 2008

BUPATI BEKASI

Ttd.

H. SA'DUDDIN

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

H. R. HERRY KOESAERI S.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2008 NOMOR